

## KESADARAN HUKUM DAN ETIKA DALAM MENGUNAKAN MEDIA SOSIAL

**Tika Andarasni Parwitasari, Supanto, Ismunarno, Winarno Budyatmojo,  
Sulistyanta**

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

### *Abstrak*

*Pelanggaran dalam penggunaan media sosial di Kabupaten Klaten kian meresahkan kalangan pelajar. Untuk itu, perlu dilakukan tindakan dan upaya pencegahan penyalahgunaan media sosial sebagai sarana melakukan kejahatan. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab sosial untuk turut mencegah penyalahgunaan teknologi informasi, khususnya dalam hal penggunaan media sosial di masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan mempresentasikan tentang kasus-kasus kejahatan dalam penggunaan teknologi informasi khususnya media sosial, menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan teknologi informasi melalui media sosial. Tulisan ini menjelaskan secara komprehensif mengenai kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran hukum dan etika penggunaan media sosial yang dilakukan dengan melibatkan peran serta SMA Muhammadiyah 1 Klaten sebagai salah satu lembaga pendidikan di Kabupaten Klaten.*

**Kata Kunci:** *Etika; Kesadaran Hukum; Media Sosial.*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, teknologi informasi berkembang sangat pesat. Hal ini dibuktikan melalui hasil inovasi di bidang teknologi informasi dalam mengembangkan perangkat lunak maupun perangkat keras secara berkelanjutan. Media sosial adalah salah satu *platform* yang berasal dari kemajuan teknologi di bidang komunikasi. Rulli Nasrullah mendefinisikan media sosial sebagai medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain dan membentuk ikatan sosial secara virtual.<sup>1</sup> Tidak dapat dipungkiri, penggunaan media sosial memang membawa begitu banyak kemudahan bagi. Media sosial yang terkoneksi dengan internet dapat menembus batas dimensi kehidupan, ruang, dan waktu penggunaannya, sehingga dapat digunakan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun.

Istilah media baru mulai dikenal sejak tahun 1980. Sebanyak 72 juta penduduk pengguna aktif media sosial merupakan 28% dari total populasi jiwa di Indonesia. Total pengguna aktif media sosial ini diasumsikan penduduk yang sudah dapat menggunakan internet dengan baik, berada dalam usia yang sudah bisa membaca dan mempunyai akses internet. Penggunaan ponsel ternyata juga marak di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan tingginya tingkat akses media sosial dari ponsel. Berdasarkan perkembangannya, Indonesia berada pada urutan kedua dunia setelah Amerika Serikat sebagai negara dengan penduduknya merupakan pengguna media sosial.<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, mayoritas anak usia 5 tahun ke atas di Indonesia sudah mengakses internet untuk media sosial. Persentasenya mencapai 88,99% artinya yang terbesar dibandingkan tujuan mengakses internet lainnya. Angka tersebut menunjukkan bahwa dengan banyaknya jumlah pengguna media sosial, hal

---

<sup>1</sup> Nasrullah, Rulli. 2017. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

<sup>2</sup> Windarto & Oktaviany, Firy. 2020. "Kesadaran Hukum dalam Penggunaan Media Sosial Studi Kasus di SMA Negeri 2 Muara Bungo," RIO Law Jurnal Vol. 1 No. 2

ini melahirkan perbuatan-perbuatan baru di masyarakat yang dapat mendatangkan keuntungan dan juga kerugian bagi orang lain ataupun bagi dirinya sendiri.

Pada zaman sekarang, remaja sudah banyak yang menggunakan media sosial, sehingga dikhawatirkan mudah terpengaruh karena ketidakstabilan emosi dan bisa menyebabkan remaja melakukan penyalahgunaan terhadap media sosial. Kurangnya kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial sebagai sarana informasi dan komunikasi bisa mengakibatkan dampak negatif, seperti halnya mereka bisa menjadi pelaku atau korban informasi *hoax*, *bullying* atau penyebaran konten negatif, ujaran kebencian dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Oleh karena itu, dengan meningkatnya pelanggaran yang terjadi menggunakan media sosial sehingga perlu adanya pengontrol bagi masyarakat dalam menggunakan media sosial dalam bentuk aturan hukum. Pengaturan mengenai teknologi informasi berupaya mencegah penggunaan media sosial secara salah (Mal Medsos). Aturan hukum tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Meskipun aturan dalam menggunakan media sosial yang tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diundangkan sejak tanggal 28 April 2008, dalam penggunaannya masih terdapat pihak-pihak yang melanggar etika dan aturan dalam menggunakan media sosial. Penyebaran berita bohong atau yang sering disebut dengan *hoax* terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini juga didukung dengan situasi mewabahnya *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* di Indonesia yang mengakibatkan sebagian besar aktivitas masyarakat di berbagai bidang dilaksanakan secara *daring*. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan sejumlah 2.060 isu *hoax* tentang

---

<sup>3</sup> Raharja, Ivan Fauzani. 2019. "Bijak Menggunakan Media Sosial di Kalangan Pelajar Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," Jurnal Selat Vol. 6 No. 2 halaman 236-246.

*Covid-19* pada periode 23 Januari 2020 hingga 11 Januari 2022. Dengan pengajuan *takedown* sebanyak 5.371 terkait sebaran *hoax Covid-19* di media sosial. Kasus tersebut telah ditindaklanjuti 5.195 dan penegakan hukum 767. Berdasarkan data tersebut, *Facebook* merupakan *platform* media sosial dengan sebaran Konten *Hoax Covid-19* paling tinggi dibandingkan *platform* lainnya seperti *instagram*, *twitter*, *youtube*, dan *tiktok*.

Adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan hukum dalam menggunakan media sosial menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan media sosial sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih rendah. Perbuatan penyimpangan dalam menggunakan media sosial sebagai *cybercrime/kejahatan* dunia maya, merupakan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan tersebut sebagai tindak pidana dan pelakunya bisa dijatuhi sanksi pidana. Selain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, etika dalam menggunakan media sosial juga diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Dengan adanya fatwa ini diharapkan menjadi pedoman berperilaku warga negara/umat islam dalam menggunakan media sosial.

Menjalin kerjasama dan meningkatkan kualitas jaringan kemitraan senantiasa dilakukan oleh Majelis Dikdasmen guna memperkuat dan mengembangkan pendidikan, sekaligus guna memberikan kontribusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. SMA Muhammadiyah 1 Klaten sebagai salah satu Sekolah Menengah Atas yang berpredikat unggul di Kabupaten Klaten yang akan berkontribusi dalam kegiatan ini. Kegiatan Pengabdian ini telah dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 1 Klaten, dengan narasumber para Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNS yang tergabung dalam Grup Riset Hukum Pidana dan Kearifan Lokal.

## 2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a) Mengapa penting bagi pengguna media sosial, khususnya siswa sekolah menengah atas (SMA) untuk mengetahui etika penggunaan media sosial?
- b) Apa saja etika yang harus diketahui oleh pengguna media sosial terutama siswa SMA dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial?

## 3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penulisan artikel ini yaitu sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui pentingnya pengetahuan etika penggunaan media sosial oleh pengguna media sosial, khususnya siswa SMA;
- b) Untuk mengetahui etika apa saja yang harus diketahui oleh pengguna media sosial terutama siswa SMA dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial.

## B. METODE PELAKSANAAN

### 1) Lokasi Kegiatan Pengabdian

Lokasi Kegiatan Pengabdian dilaksanakan di SMA Muhammadiyah I Klaten, yang beralamat di Jalan Sersan Sadikin 89, Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, 57434.

### 2) Bentuk Kegiatan Pengabdian

Pengabdian Kepada Masyarakat ini bermitra dengan SMA Muhammadiyah 1 Klaten, kegiatan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi tentang produk-produk hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi. Selanjutnya, terdapat dialog interaktif dengan para *audiens* yaitu para siswa dan tamu undangan, dengan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu Dosen bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, yang tergabung dalam Grup Riset Hukum Pidana dan Kearifan lokal. Kegiatan Sosialisasi ini juga akan menjelaskan tentang upaya-upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan media sosial di kalangan pelajar.

Kegiatan Sosialisasi yang memaparkan materi tentang anti malmedsos merupakan proses mempengaruhi seseorang agar memiliki sikap anti melakukan tindak pidana kejahatan di media sosial. Peserta atau siswa SMA yang mengikuti sosialisasi tersebut akan mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai hukum di bidang tindak pidana teknologi informasi, sehingga mampu memberikan perlindungan pada dirinya sendiri dan orang sekitar. Selain itu, juga untuk meningkatkan kesadaran hukum dan etika dalam menggunakan media sosial yang baik dan benar, dan sebagai sarana pencegahan kepada masyarakat, khususnya generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan media sosial. Penyuluhan tentang penyalahgunaan media sosial dilakukan dengan metode sosialisasi dimana mempresentasikan tentang pelanggaran terhadap penggunaan teknologi informasi, produk hukum tentang tindak pidana teknologi informasi serta upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan dengan sarana media sosial. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan mengajak peran serta remaja untuk bisa menanamkan etika bermedia sosial yang baik sehingga terhindar dari penyalahgunaan media sosial, dan kejahatan siber yang lainnya pada dirinya. Pada kegiatan sosialisasi ini juga diberikan kesempatan untuk bertanya dan berpendapat oleh *audiens*



Gambar 1

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat Grup Riset Hukum Pidana dan Kearifan Lokal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, diawali dengan pemberian sambutan oleh Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., dan dilanjutkan sambutan oleh Bapak Drs. Aris Munawar selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Acara inti yaitu pemaparan materi mengenai Kesadaran Hukum dan Etika dalam Menggunakan Media Sosial dan upaya-upaya pencegahan serta penanganan penyalahgunaan media sosial di kalangan pelajar oleh para Narasumber kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab serta diskusi. Di awal acara sebelum pemaparan dari narasumber, semua peserta dibagikan *pre-test*, dan menjelang akhir acara dibagikan *post-test* tentang materi yang disampaikan agar para siswa paham terhadap materi sosialisasi yang dibawakan.

Secara umum, para *audiens* yang hadir sangat tertarik dalam mengikuti kegiatan sosialisasi. Hal ini ditandai dengan beberapa *audiens* yang telah mengetahui bahaya penyalahgunaan media sosial, akan tetapi masih terdapat juga beberapa *audiens* yang masih belum memahami peran Hukum Pidana dalam menanggulangi Tindak Pidana Informasi dan Teknologi. Oleh karena itu, penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa kegiatan sosialisasi hukum dengan tema “Kesadaran Hukum dan Etika dalam Menggunakan Media Sosial bagi Siswa SMA Muhammadiyah 1 Klaten” sangat menunjang pemahaman para *audiens* khususnya di lingkungan pendidikan.



Gambar 2

Keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat terlihat dari antusiasme *audiens* dalam mengikuti rangkaian kegiatan tersebut, serta mampu menyimpulkan materi yang sudah disampaikan di akhir sosialisasi, *audiens* yang hadir diharapkan memiliki sikap antisipasi terhadap penyalahgunaan media sosial, guru lebih memperhatikan perkembangan peserta didiknya, dan peserta didik mengetahui informasi terbaru tentang Etika dan Kesadaran Hukum dalam bermedia sosial.

Seseorang harus paham mengenai cara beretika yang baik dan benar dalam menggunakan media sosial. Menurut James J. Spillane SJ, bahwa Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan "kebenaran" atau "kesalahan" dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain (Budi Susanto, dkk, 1992:42). Bagi dunia pendidikan, Etika juga sangat penting, seperti yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja (1975: 18) bahwa keterampilan teknis di bidang hukum yang mengabaikan segi yang menyangkut tanggung jawab seseorang terhadap orang yang dipercayakan kepadanya dan profesinya pada umumnya, serta nilai-nilai dan ukuran Etika yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya, hanya akan menghasilkan tukang-tukang yang terampil belaka di bidang hukum dan profesinya.

Seseorang (dalam hal ini khususnya remaja) dalam bermedia sosial diberikan kebebasan agar bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Namun yang sering di salahartikan adalah 'bebas' bukan berarti 'tanpa etika'. Alangkah baiknya apabila kita mengetahui etika apa saja yang harus diperhatikan pada saat menggunakan jejaring sosial. Jika dilihat dari kasus saat ini, masih banyak permasalahan sosial yang terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam beretika ketika menggunakan media sosial. Justru para pengguna terkadang terpengaruh oleh berita yang tidak benar akibat dari hasutan yang beredar pada media sosial. Dalam upaya mengurangi permasalahan tersebut maka diperlukanlah suatu etika dalam menggunakan media sosial agar tidak saling menghina ataupun menuduh orang lain tanpa alasan yang jelas.

Selain itu, dampak negatif adanya media sosial harus dapat dihindari dan dampak positifnya harus bisa ditingkatkan. Teknologi informasi media sosial

ini sudah hadir dan ada di tengah-tengah masyarakat pengguna, hanya saja bagaimana kita bisa menyiasati dan memanfaatkan untuk kebaikan pengguna dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam bermedia sosial.<sup>4</sup> Pengguna media sosial sangat beragam mulai dari yang tua hingga yang masih balita sekalipun mereka telah mengenal internet dan *smartphone* sejak dini. Namun yang menjadi permasalahannya hingga saat ini adalah para pengguna media sosial tersebut sangat minim mendapat informasi mengenai keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi yang mana merupakan salah satu produk hukum yang membatasi kebebasan dari para pengguna media sosial agar lebih bijak dalam penggunaannya khususnya bagi kalangan remaja.

Melihat fakta bahwa masih banyaknya remaja atau siswa sekolah yang belum bijak ketika menggunakan media sosial, bahkan sampai melakukan aksi *bullying*, penyebaran *hoax*, bahkan ujaran kebencian, ada beberapa saran atau langkah-langkah untuk menumbuhkan kesadaran hukum menggunakan media sosial, antara lain:

- a) Dibutuhkan peran orang tua dan guru untuk mengawasi bahkan mendampingi ketika anak menggunakan media sosial, bisa dengan sesekali memeriksa *handphone* milik anak tersebut;
- b) Guru/orang tua bisa menjadi teladan yang baik bagi mereka, contohnya menyebarkan hal-hal positif, menjadi *influencer* yang mengajak kepada hal-hal untuk pengembangan diri ke arah yang lebih baik;
- c) Harus terdapat kerjasama antara guru dengan wali murid berkaitan dengan perkembangan anak didik, saling berkomunikasi terkait dengan perilaku anak ketika di rumah atau di sekolah, supaya ada saling control;
- d) Harus ada *crosscheck* terlebih dahulu sebelum menyebarkan sesuatu, supaya tidak mengarah kepada penyebaran berita bohong (*hoax*), tindakan *bullying*, serta ujaran kebencian;
- e) Adanya sosialisasi, penyuluhan atau edukasi hukum terkait dengan aturan menggunakan media sosial yang baik dan benar sesuai dengan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.243

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengguna media sosial diharapkan harus lebih berhati-hati dalam menyikapi berita-berita yang ada di media sosial dan tidak mudah termakan oleh berita *hoax*.

Berikut ada beberapa *tips* atau cara bermedsos yang baik dan benar, yaitu :

- a) Berpikir sebelum mengunggah.
- b) Hindari menggunakan media sosial saat sedang emosi atau marah.
- c) Memanfaatkan media sosial sebagai sarana silaturahmi dengan teman atau keluarga jauh.
- d) Batasi dalam menggunakan media sosial.
- e) Bersosialisasi di dunia maya ataupun nyata harus menggunakan etika.
- f) Jaga privasi.
- g) Kenali teman yang baik dan bisa dipercaya.

## **D. PENUTUP**

### **1. Simpulan**

Kegiatan Pengabdian Sosialisasi tentang Kesadaran Hukum Dan Etika Menggunakan Media Sosial Bagi Siswa SMA Muhammadiyah I bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan teknologi informasi khususnya sosial media. Semua *audiens* terlihat antusias dan merasakan manfaatnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya respon yang positif dari peserta didik yang ditunjukkan dengan diskusi yang cukup hangat antara narasumber dengan *audiens*. Adapun Kegiatan Sosialisasi ini bertujuan agar dapat menjadi sarana edukasi, peningkatan kesadaran hukum dan etika, serta sebagai sarana pencegahan kepada masyarakat, khususnya generasi muda agar tidak melakukan malmedsos.

## **2. Saran**

Para Siswa, Guru dan tokoh-tokoh perwakilan di lingkungan Pimpinan Daerah SMA Muhammadiyah 1 Klaten yang hadir diharapkan mampu menjadi penggerak kegiatan-kegiatan positif melalui unit masing-masing dalam rangka mencegah masyarakat, khususnya generasi muda melakukan penyalahgunaan Teknologi Informasi terutama media sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### Buku

Nasrullah, Rulli. 2017. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

### Jurnal

Felita, Pamela dkk. 2016. "Pemakaian Media Sosial dan Self Concept Pada Remaja," *Jurnal Ilmiah Psikologi MANASA* Vol. 5 No. 1

Maulidin, Mochammad Ali dkk. 2017. "Cerdas dan Bijak Dalam Memanfaatkan Media Sosial Di Tengah Era Literasi dan Informasi," *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat* Vol. 6 No. 1

Raharja, Ivan Fauzani. 2019. "Bijak Menggunakan Media Sosial di Kalangan Pelajar Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Selat* Vol. 6 No. 2 halaman 236-246.

Puspandari, Yunika dkk. 2021. "Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memanfaatkan Media Sosial," *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* Vol. 11 No. 1 halaman 11-22.

Sebayang, Aleksander dkk. 2021. "Sosialisasi Etika dan Aspek Hukum Pemanfaatan Media Sosial Pada Kalangan Remaja Siswa di SMK Negeri 3 Pontianak," *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* Vol. 2 No. 1 halaman 123-130.

Mutiah, Tuty dkk. 2019. "Etika Komunikasi Dalam Menggunakan Media Sosial," *Jurnal Global Komunika* Vol. 1 No. 1

Windarto & Oktaviany, Firy. 2020. “*Kesadaran Hukum dalam Penggunaan Media Sosial Studi Kasus di SMA Negeri 2 Muara Bungo,*” RIO Law Jurnal Vol. 1 No. 2

### **Internet**

Prima, Erwin. 2015. *Indonesia Juara Akses Internet Melalui Smartphone*. Diakses melalui <https://tekno.tempo.co/read/647463/indonesia-juara-akses-internet-melalui-smartphone> pada 20 Maret 2022 pukul 20.15 WIB.